

## Kenaikan regular

### Lektor Kepala ke Profesor

- a. memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- b. memiliki kualifikasi akademik doktor (S3);
- c. paling singkat 3 (tahun) setelah memperoleh ijazah doktor (S3);
- d. paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor Kepala;
- e. Memiliki sertifikat pendidik;
- f. telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan;
- g. Jika masa kerja diatas 20 tahun, harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi dengan SJR jurnal di atas 0,1 atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0,05 terbit setelah S3 sebagai penulis pertama;
- h. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan berita acara rapat persetujuan senat perguruan tinggi
- i. Jika dosen belum 3 tahun dari Doktor (Ijazah S3nya), maka harus mempunyai tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan jurnal ilmiah internasional bereputasi dengan SJR jurnal di atas 0,1 atau memiliki JIF WoS paling sedikit 0,05 sebagai penulis pertama yang diperoleh setelah memperoleh gelar doktor (S3)

#### Jika masa kerja 10 s.d 20 tahun :

1. Point g dipenuhi dengan Jurnal internasional bereputasi dengan SJR Jurnal atau JIF WoS sesuai klaster bidang ilmunya :

No.	Bidang/Rumpun Ilmu	Scopus	WoS
1	Art & Humminities (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Agama dan Ilmu Humaniora)	0,25	0,50
2	Social (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Sosial)	0,40	0,80
3	Science (UU No. 12 Tahun 2012: Rumpun Ilmu Alam, Ilmu Formal, dan Ilmu Terapan)	0,50	1,00

2. Melampirkan bukti proses pembimbingan paling sedikit setara 80 angka kredit yang berasal dari Bimbingan Tugas Akhir, KKL, KKN, PKL, Magang, Kegiatan Kemahasiswaan \

### **Syarat Tambahan (PEDOMAN OPERASIONAL TAHUN 2019 + SUPLEMEN)**

- a. Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif/penugasan tingkat daerah/nasional/ kementerian/internasional/korporasi, atau kompetitif internal Perguruan Tinggi, (sebagai ketua, kecuali penelitian Program tesis/disertasi); atau
- b. Pernah membimbing/membantu membimbing program doktor; atau
- c. Pernah menguji sekurang-kurangnya tiga mahasiswa program doktor (baik di perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi lain); atau
- d. Sebagai reviewer sekurang-kurangnya pada 2 (dua) jurnal internasional bereputasi yang berbeda.